


Aspek Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Koperasi dan UMKM

Tri Syahbani Ananami Putri

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 ananamiputrisyahbani@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, and to analyze the legal protection and empowerment of MSMEs from the perspective of Government Regulation Number 7 of 2021 in Indonesia. This is a normative legal research, which focuses on the study of legal norms in legislation, legal doctrines, and legal theories. The results of the study indicate that the government provides legal protection for every citizen engaged in MSMEs; however, in practice, the implementation has not yet aligned with the legal provisions that MSME actors are supposed to receive. Legal protection and empowerment of MSMEs have been well regulated through the Job Creation Law and Government Regulation Number 7 of 2021, particularly concerning legal protection, as prior regulations did not comprehensively address legal protection for MSMEs.

Keywords: Legal Protection, Empowerment, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Regulation, Government Regulation No. 7 of 2021, Job Creation Law

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pembangunan pada Aspek ekonomi di Indonesia dapat dikembangkan dengan mengembangkan pelaksanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri berkontribusi besar dalam tercapainya target pembangunan seperti menciptakan dan meluaskan lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikutip dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Maret 2021, UMKM yang saat ini ada di Indonesia sebanyak 64,2 juta dan memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Bahkan dalam segi penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menghasilkan pekerjaan dan melakukan penyerapan sebesar 97% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia (Pratama, Muhammad Adji, 2023.).

Terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaku UMKM di Indonesia yakni birokrasi perizinan yang mudah, kemudahan dalam mengakses permodalan serta kemudahan untuk mengakses dan memasuki pasar. Selain itu, perlindungan hukum bagi UMKM juga turut serta menjadi hal terpenting dalam penguatan keberadaan UMKM sebagai bentuk kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional pada intinya menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia juga pada intinya menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mampu menumbuhkembangkan suatu jaminan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia dan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat berdasarkan martabatnya sebagai manusia Saputra (Komang Adi Kurniawan, 2019)

Saat kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan kritis, UMKM telah terbukti secara berulang kali mampu menjadi pondasi yang menahan tumbangannya perekonomian dalam kegentingan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sebagaimana yang termaktub dalam konsideran huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) menyatakan pada intinya (Ade Komarudin, 2014). Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dalam rangka untuk menyesuaikan berbagai regulasi untuk mempermudah, memberikan perlindungan dan memberdayakan UMKM agar terciptanya cipta kerja yang mampu menampung tenaga kerja secara luas.

Sistem yang semakin liberal bersamaan dengan arus globalisasi yang semakin deras membuat pelaku usaha kecil kesulitan untuk dapat mengakses upaya perekonomian dalam kedudukan yang sama dengan pelaku usaha yang besar. Selain masalah modal yang kurang memadai, kualitas sumber daya yang masih kurang, serta kurangnya penggunaan ekonomi dalam kegiatan UMKM, sesungguhnya hal utama yang menjadi faktor terbentuknya masalah-masalah tersebut ialah kurangnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dari persaingan bisnis dan kurangnya upaya untuk memberdayakan UMKM. Pelaksanaan UMKM seringkali terhambat karena adanya disparitas struktural terkait distribusi dan pengaksesan terhadap sumber daya yang ada. Adanya tindakan tidak tegas kecenderungan pemerintah untuk memihak terkait usaha pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kebijakan regulasi dan penggunaan skema yang industrialisasi. Terjadinya praktek oligopolies. Adanya keterbasan masyarakat untuk mengakses sumber daya manusia (SDM) dan modal akses terhadap lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya. Adanya penyimpangan terhadap konflik regulasi terkait upaya pengembangan.

Dewi, Asra, and Muhammad Ilham. (2023). "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Notarius 2.2* (2023). fokus utama diarahkan pada analisis umum terhadap omnibus law, khususnya UU Cipta Kerja, dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kajian tersebut mengangkat dinamika pro-kontra dari pelaku usaha terhadap penyederhanaan perizinan, fleksibilitas ketenagakerjaan, dan perubahan struktur birokrasi.

Hidayat (2022) berjudul "*Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Meningkatkan Akses UMKM terhadap Permodalan*" memang sudah menyinggung secara langsung PP No. 7 Tahun 2021, namun ruang lingkupnya hanya terbatas pada aspek teknis implementasi, khususnya dalam konteks pembentukan kemitraan dan akses pembiayaan melalui platform digital.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat ditegaskan bahwa orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan hukum normatif yang secara langsung mengkaji eksistensi dan efektivitas *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021* sebagai instrumen negara dalam melindungi dan memberdayakan UMKM. Penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika sosial ekonomi UMKM di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan jaminan perlindungan dan fasilitas pemberdayaan yang adil.

Penelitian ini hadir dengan kebaruan (novelty) baik dari sisi objek kajian, pendekatan analisis, maupun relevansi isu yang diangkat. Dengan menyoroti PP No. 7 Tahun 2021 dalam kerangka perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengambilan kebijakan, pembentukan regulasi lanjutan, dan perbaikan sistem perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di Indonesia.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah.

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut

dalam sebuah hak hukum (Harjono. 2008).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi.2007). Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmita menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna (Mustanir, Ahmad, 2029).

"To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients." (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Menengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut definisi mengenai UMKM menurut beberapa instansi: Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM menurut Bank Indonesia dalam (Hidayat, Asep. 2022). Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, norma hukum, dan sistematika (Syahrizal, Hasan.2023). Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menelaah pandangan para sarjana hukum atau teori hukum yang relevan guna memperkuat dasar konseptual dari perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) (Adlini, Miza Nina, 2022) Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. proses analisis adalah pembuatan argumentasi hukum (legal argumentation). Argumentasi ini dirumuskan dalam bentuk penalaran hukum yang logis, berdasarkan teori hukum, asas hukum, dan prinsip konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.

Perkembangan Perlindungan Hukum bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menggambarkan perihal kesejahteraan sosial. Guna merealisasikan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai perlindungan

terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mengupayakan mengenai fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi (Bismala, Lila. 2016). Lalu, undang-undang tersebut juga mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan serta investasi. Sebelum Undang-undang Cipta Kerja diundangkan, untuk melindungi UMKM, pemerintah telah merumuskan serangkaian undang-undang dan peraturan untuk memberikan jaminan kredit bagi UMKM. Penjaminan kredit ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Hal ini agar pinjaman modal UMKM dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mendorong pelaku ekonomi untuk kreatif dalam mencari peluang pasar.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) telah membawa dampak positif bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama karena salah satu tujuannya akan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM dan juga telah mengubah ketentuan mengenai Kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, kekayaan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria sektor usaha (UU 2020). Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk usaha menengah dan usaha besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan, di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk dalam satu kluster khusus di Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui rumusan Pasal 88 dan Pasal 89 UU Cipta Kerja, terlihat bahwa adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Dalam ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan kluster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejauh ini, setidaknya terdapat empat poin perubahan dalam UU Cipta Kerja yang muatannya memberikan efek positif terhadap keberlangsungan UMKM. *Pertama*, memperkuat hubungan kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar. Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha kecil dengan usaha yang lebih besar. Bentuk stimulasi yang diberikan pemerintah sendiri akan berupa insentif dan kemudahan berusaha, yang nantinya diatur lewat aturan pelaksanaan. *Kedua*, mempermudah perizinan berusaha. Pasal 91 UU Cipta Kerja memperkuat kemudahan mengurus izin usaha pelaku usaha UMK. Nantinya, pemerintah akan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMK secara elektronik. Untuk mendapatkannya pun sangat mudah, pelaku usaha hanya perlu melampirkan KTP dan surat keterangan berusaha dari RT. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha. *Ketiga*, Kemudahan melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Pasal 92 dan 93 UU Cipta Kerja berusaha memberikan bantuan bagi UMKM di level pengembangan usaha, seperti misalnya kegiatan UMKM dapat dijadikan jaminan kredit program serta pemberian insentif dan kemudahan (Gunawan, Anggraeni Sari, 2021). Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal. *Keempat*, memberikan dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum. Di Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM.

Perlindungan hukum mengenai UMKM Sektor Perkebunan, dalam UU Cipta Kerja di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B. Pasal 29A mengatur pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi (Gunawan, Anggraeni Sari, 2021). Terkait perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, dimana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan UMKM Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di Indonesia.

Perlindungan hukum mengenai UMKM telah diatur dengan baik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam,

peraturan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih khususnya terkait hal pembiayaan terhadap UMKM yang membutuhkan layanan bantuan serta pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan diluar pengadilan. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya (Pasal 48 PP.7/2021).

Selain itu, Pemberdayaan UMKM ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya terkait hal Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik, Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. meliputi: terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 60 PP 7/2021).

Peraturan Pemerintah No.7/2021 juga telah memberikan terobosan hukum baru terkait dengan beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), terutama kriteria UMKM yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Adapun bunyi Pasal 35 dan 36 PP No. 7/2021 sebagai berikut

KESIMPULAN

Empat poin pengaturan hukum guna keberlangsungan UMKM. *Pertama*, memperkuat hubungan kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar. Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha kecil dengan usaha yang lebih besar. *Kedua*, mempermudah perizinan berusaha. Pasal 91 UU Cipta Kerja memperkuat kemudahan mengurus izin usaha pelaku usaha UMKM. *Ketiga*, Kemudahan melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Pasal 92 dan 93 UU Cipta Kerja berusaha memberikan bantuan bagi UMKM di level pengembangan usaha. *Keempat*, memberikan dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum. Di Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM.

Perlindungan hukum dan Pemberdayaan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

REFERENSI

- Nomor, Undang-Undang. "tahun 2020 tentang Cipta Kerja." 11,
- Bismala, Lila. "Model manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan efektivitas usaha kecil menengah." *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship* 5.1 (2016): 19-26.
- Pratama, Muhammad Adji. *Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandung (Studi Kasus Pada UMKM Kriya)*. BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, et al. "Pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7.1 (2019): 5-13.
- Fitria, Erika Ayu, and Mutiatas Shalihah. "Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023 Di PG Meritjan." *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 9.4 (2024): 61-72.
- Hartini, Made Laksmi Sena, and Putu Ayu Meidha Suwandewi. "Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation."
- Gunawan, Anggraeni Sari, et al. "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi." *Prosiding Serina* 1.1 (2021): 2053-2062.

- Gunawan, Anggraeni Sari, et al. "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi." *Prosiding Serina* 1.1 (2021): 2053-2062.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1.1 (2023): 13-23.
- Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6.1 (2022): 974-980.
- Hidayat, Asep, Surya Lesmana, and Zahra Latifah. "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.6 (2022): 6707-6714.
- Mustanir, Ahmad. "Pemberdayaan masyarakat kewirausahaan." (2019).
- Dewi, Asra, and Muhammad Ilham. "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Notarius* 2.2 (2023).